

BAB II
TINJAUAN UMUM ILMU MUKHTALIF
AL – HADITS DAN `IDDAH

A. Ilmu Mukhtalif al – Hadits

1. Pengertian Ilmu Mukhtalif Hadits

Dalam kaidah bahasa Arab, *mukhtalif al – Hadits* adalah susunan dua kata yakni *mukhtalif* dan *al – Hadits*. Menurut bahasa *mukhtalif* adalah isim *fa`il* dari *ikhtilaf* (berbeda) yang merupakan lawan dari *ittifaq* (sesuai)¹, maksudnya *hadits – hadits* yang sampai kepada kita dan berbeda satu sama lain dalam makna, artinya maknanya saling bertentangan².

Sedangkan menurut istilah yaitu *hadits shahih* atau hadis *hasan* yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dengan *hadits shahih* atau *hadits hasan* lainnya. Namun, makna yang sebenarnya atau maksud yang dituju oleh *hadits – hadits* tersebut tidaklah bertentangan, karena satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan atau dicari penyelesaiannya dalam bentuk *nasakh* atau *tarjih*³.

Menurut An - Nawawiy, sebagaimana yang dikutip oleh As – Suyuthi *mukhtalif hadits* adalah :

/ان ياتي حديثنا متضادان في المعنى ظاهرا فيوافق بينهما او يراجعه احدهما

¹Usamah bin `Abdullah Khayyah, *Mukhtalif al – Hadits baina al – Muhadditsin wa al – Usuliyin al – Fuqaha`*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2001), h. 25.

²Mahmud Thahan, *Taisir Musthalahul Hadits*, (Iskandariyah : Markaz al – Huda al – Dirasat, 1405 H), h. 46.

³Edi Safri, *Op.cit.* h. 83.

“Dua buah *hadits* yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya (namun makna sebenarnya bukanlah bertentangan), untuk mengetahui makna sebenarnya tersebut maka keduanya dikompromikan atau di tarjih (untuk mengetahui mana yang kuat diantaranya)⁴.”

Ajjaj al – Khatib mendefinisikan Ilmu *Mukhtalif al – Hadits* yaitu :

العلم الذي يبحث في الاحاديث التي ظاهرا متعارض فيزيل تعارضهما او يوفق بينهما

“Ilmu yang membahas *hadits – hadits* yang lahiriahnya saling bertentangan untuk dapat menghilangkan pertentangan atau untuk dapat menemukan pengkompromiannya⁵.”

2. Sejarah Perkembangan Ilmu *Mukhtalif al – Hadis*

Dilihat dari sejarah perkembangannya, dapat dikatakan bahwa praktisnya ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak periode sahabat yang kemudian berkembang di kalangan generasi ke generasi berikutnya. Dikatakan demikian karena para ulama baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya, dalam berijtihad untuk menemukan jawaban terhadap berbagai masalah yang muncul di zamannya, senantiasa berhadapan dengan *hadits – hadits* Rasulullah, diantaranya terdapat *hadits – hadits mukhtalif* yang perlu mendapat perhatian tersendiri, yakni untuk menyelesaikan pertentangan – pertentangan yang tampak agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum – hukum yang dikandungnya dapat di-*istinbath*-kan dengan baik.

Hanya saja hingga perkisaran abad ke – 2 dengan abad ke – 3 H, ilmu *mukhtalif hadits* ini masih saja hanya ada dalam bentuk praktisnya, dengan arti belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi dalam

⁴*Ibid*, h. 81.

⁵*Ibid*, h. 91.

betuk warisan tertulis. Barulah kemudian al – Syafi`i membuka lembaran sejarah baru perkembangan dari yang sebelumnya tidak tertulis menjadi tertulis, yakni dengan menuangkan teori penyelesaian *hadits – hadits mukhtalif* nya di dalam karyanya “ *Kitab Ikhtilaf al – Hadits*”, kitabnya yang secara khusus membahas *hadits – hadits mukhtalif* dan juga di dalam kitabnya “ *al – Risalat*”.

Al – Syafi`i kemudian diikuti oleh Ibnu Qutaybah yang juga menulis kitab khusus tentang *hadits – hadits mukhtalif* dan penyelesaiannya dengan judul “ *Ta`wil Mukhtalif al – Hadits*”. Setelah Ibnu Qutaybah, kemudian tampil pula al – Thahawiy dengan kitabnya “ *Musykil al – Atsar*” dan Ibn Furak dengan kitabnya “ *Musykil al – Hadis Wa Bayanuh*” dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurut Edi Safri, kontribusi atau arti penting al – Syafi`i dalam rentangan sejarah perkembangan Ilmu *Mukhtalif al Hadis* ini tidak hanya terletak pada kepeloporannya sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, melainkan karena sekaligus ia juga telah berhasil meletakkan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyelesaikan segala bentuk *hadits – hadits mukhtalif*. Dengan perkataan lain, dengan merujuk dan mempedomani cara – cara penyelesaian *hadits mukhtalif* yang diperkenalkan al – Syafi`i yang terdapat di dalam kitab – kitabnya yang disebut di atas, niscaya setiap

hadits – hadits yang termasuk kategori *hadits – hadits mukhtalif* dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya.

Masih menurut Edi Safri, metode atau cara – cara penyelesaian *hadits - hadits mukhtalif* yang diperkenalkan dan diwariskan al – Syafi`i sebenarnya telah menjadi rujukan utama di kalangan ulama *hadits* yang datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengetahui dan mendalami ilmu *mukhtalif al – hadits* dengan baik, maka ia tidak bisa melepaskan diri dari mempelajari metode atau penyelesaian *hadits – hadits mukhtalif* yang diwariskan al – Syafi`i, sebagaimana terkandung di dalam kitabnya “*Kitab Ikhtilaf al – Hadist*” dan “*Al – Risalat*”⁶.

3. Urgensi Ilmu Mukhtalif al – Hadis

Membaca sepintas perkataan dari al – Sakhawiy, bahwa menjadikan ilmu *mukhtalif* ini sebagai ilmu yang terpenting di samping ilmu *hadits* yang lain. Karena jika seseorang yang membaca atau memahami *hadits* tanpa adanya bantuan ilmu ini, seseorang dapat mengatakan suatu *hadits* yang *shahih* menjadi *dha`if* dan sebaliknya, jika menemukan *hadits* yang tampaknya bertentangan. Berikut adalah perkataan As-Sakhawiy : ”Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama’ di berbagai disiplin. Yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus sebagai imam

⁶*Ibid*, h. 93-95.

yang memadukan antara *hadits* dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam⁷.

Tidak cukup bagi seseorang jika hanya menghafal suatu *hadits*, menghimpun *sanad-sanad* nya dan menandai kata-kata penting tanpa adanya pemahaman dan mengetahui kandungan hukumnya. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu *mukhtalif* hadis dituntut untuk memahami *hadits* secara mendalam, pengetahuan tentang *'am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad*, dan hal lain yang mendukung jalannya pembelajaran ilmu ini. Ilmu ini lebih spesifik bertujuan untuk metode mencari klarifikasi dari *hadits - hadits* yang tampak saling bertentangan dengan dibantu ilmu *asbab al-wurud hadits* dan ilmu *hadits* lainnya.

4. Sebab – Sebab Terjadinya *Hadits Mukhtalif*

- a. Faktor Internal, yaitu yang berkaitan dengan internal *hadits* tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) di dalam *hadits* tersebut yang nantinya kedudukan *hadits* tersebut menjadi *dha'if*, dan secara otomatis *hadits* tersebut ditolak ketika *hadits* tersebut berlawanan dengan *hadits shahih*.
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan *hadits*.
- c. Faktor Metodologi, yaitu berkaitan dengan cara bagaimana dan proses seseorang memahami *hadits* tersebut. Ada sebagian dari *hadits* yang

⁷Muhammad Ajjaj al – Khatib, *Ushul al – Hadis* (terj) M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 254.

dipahami secara *tekstual* dan belum *kontektstual*, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang yang memahami *hadits* sehingga memunculkan *hadits – hadits* yang *mukhtalif*.

- d. Faktor Ideologi, yaitu yang berkaitan dengan ideologi atau *manhaj* suatu *madzhab* dalam meemahami suatu *hadits*, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang⁸.

5. Metode Penyelesaian *Hadits – Hadits Mukhtalif*

Prinsip pokok dalam penyelesaian *hadits – hadits* yang saling bertentangan, menurut jumhur *ushuliyyun*, urutannya sebagai berikut :

a. *Al – Jam`uwa al – Taufiq*

Salah satu hal penting untuk memahami sunnah dengan baik adalah menyesuaikan *hadits – hadits* yang tampak saling bertentangan serta menggabungkan antara *hadits* satu dengan *hadits* yang lainnya, meletakkan masing – masing *hadits* sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Maksudnya adalah penyelesaian *hadits – hadits* yang tampak (makna lahiriahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing–masing. Sehingga maksud yang sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat

⁸Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma`anil Hadis* (Yogyakarta : Idea Press, 2008), h. 87.

dikompromikan⁹. Al-Qarafi mengartikan *al-jam`u* sebagai mengkompromikan *hadits – hadits* yang tampak bertentangan untuk diamankan dengan melihat seginya masing–masing¹⁰. Imam al-Nawawi mengatakan, *ikhtilaf al – Hadits* adalah datangnya dua *hadits* yang berlawanan maknanya pada lahirnya lalu di *taufiq*-kan (dikumpulkan) antara keduanya atau di-*tarjih*-kan salah satu diantara kedua *hadits* yang bertentangan¹¹.

Edi Safri menjelaskan secara rinci metode Imam Syafi`i dalam menyelesaikan *hadits - hadits mukhtalif* dalam bentuk *jam`u wa al – taufiq, pertama*, penyelesaian dengan pendekatan kaidah *ushul* fikih dengan memperhatikan lafaz *`am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad* dan lainnya. *Kedua*, penyelesaian dengan pemahaman *kontekstual*, yaitu memahami *hadits – hadits* Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa (situasi yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis tersebut), dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya. *Ketiga*, penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif, mengkaji *hadits – hadits mukhtalif* bersama hadis lain terkait, dengan memperhatikan makna satu dengan yang lainnya, agar maksud yang dituju dari *hadits – hadits* tersebut dapat dipahami dengan baik. *Keempat*, penyelesaian dengan cara *takwil*, maksudnya menakwilkan *hadits* dari makna

⁹ Edi Safri, *Op.cit*, h. 82.

¹⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 143.

¹¹ T. M. Hasbi al – Shadieqy, *Pokok – Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), jilid. 2, h. 274.

lahiriyah yang tampak bertentangan kepada makna lain karena adanya dalil, sehingga pertentangan yang tampak itu dapat ditemukan pengkompromiannya.

b. Tarjih

Secara bahasa *tarjih* ialah *tafdhil* yaitu mengutamakan, *taqawiyah* yaitu menguatkan¹².

Menurut istilah Ahli *Hadits*¹³ :

جعل المحدثين المتعارضين و لم يمكن الجمع بينهما راجحا والآخر مرجوحا بسبب
من اسباب الترجيح

“Menjadikan rajih salah satu dari dua hadis yang berlawanan yang tak bisa dikumpulkan, dan menjadikan yang sebuah lagi marjuh, dengan karena ada sesuatu sebab dari sebab – sebab tarjih.”

Sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, *tarjih* dapat diartikan sebagai memperbandingkan dalil – dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah di antaranya yang lebih kuat dibanding dengan yang lainnya¹⁴.

Adapun jalan untuk mentarjih dua dalil yang tampaknya bertentangan itu dapat ditinjau dari beberapa segi, *pertama*, segi *sanad* (*ʿItibar al – sanad*), *kedua*, segi *matan* (*ʿItibar al – matan*), *ketiga*, segi penunjukkan (*madlul*), misalnya *madlul* yang positif,

¹² *Ibid*, h. 277.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Edi Safri, *Op.cit*, h. 129.

merajihkan yang negatif, *keempat*, dari segi luar (*al – umur`ul kharijah*), misalnya dalil *qauliyah* merajihkan dalil *fi`liyah*.

c. Nasakh

Nasakh secara bahasa yaitu membatalkan sesuatu¹⁵. Maksudnya adalah bahwa suatu hukum yang sebelumnya berlaku kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh *syar`i* (Allah dan Rasul – Nya), yakni dengan didatangkannya dalil *syar`i* yang baru yang membawa ketentuan lain dari yang berlaku sebelumnya. Hukum lama yang tidak berlaku lagi disebut *mansukh*, sedangkan hukum yang baru datang disebut *nasikh*¹⁶.

Ulama yang membolehkan *nasakh*, mengemukakan beberapa syarat. *Pertama*, yang di *nasakh* itu adalah hukum *syara`* yang bersifat *`amaliyah*, bukan hukum *`aqli* dan bukan yang menyangkut hal *`aqidah*. *Kedua*, dalil yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama itu datang secara terpisah dan terkemudian dari dalil yang di – *nasakh*, kekuatan kedua dalil itu adalah sama, dan tidak mungkin untuk dikompromikan. *Ketiga*, dalil dari hukum yang dinasakh tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya, karena pemberlakuan secara tetap menutup kemungkinan pembatalan berlakunya hukum dalam suatu waktu. Adapun cara mengetahui

¹⁵ T. M. Hasbi al – Shadieqy, *Op.cit*, h. 284.

¹⁶ Edi Syafri, *Op.cit*, h. 124.

adanya *nasakh* suatu hadis diantaranya : a). Dengan penjelasan dari *nash* atau *syar`i*, dalam hal ini penjelasan langsung dari Rasulullah SAW, b). Dengan penjelasan dari sahabat, c). Dengan mengetahui *tarikh* diucapkannya *hadits* tersebut¹⁷.

4. Tawaqquf

Secara bahasa berarti mendiamkan atau menghentikan¹⁸. Secara istilah yaitu mendiamkan dan tidak mengamalkan *hadits* – *hadits* tersebut sampai ada dalil – dalil yang menunjukkan keabsahan *hadits* tersebut.

B. `Iddah

1. Pengertian `Iddah

Iddah dalam pengertian bahasa (Arab) diambil dari kata “ *al add* “ yang berarti hitungan. Disebut demikian karena *`iddah* pada umumnya mengandung jumlah *quru`* dan bulan.

Sedangkan menurut pengertian terminologis (istilah), *`iddah* adalah masa tunggu yang ditentukan oleh syari`at bagi wanita setelah berpisah dari suami yang mengharuskannya untuk menunggu tanpa melakukan perkawinan hingga masa tersebut berakhir¹⁹.

¹⁷*Ibid*, h. 128.


¹⁸Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma`anil Hadis* (Yogyakarta : Idea Press, 2008), h. 98.

¹⁹Abu Malik Kamal bin As – Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid. 4, h. 499.

2. Hukum `Iddah


`Iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain²⁰. Dalil yang menjadi landasannya adalah :

a. Dari firman Allah SWT :



“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahuiapa yang kamuperbuat. (QS. Al – Baqarah : 234).

Dan firman – Nya yang lain :



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Makaberilahmerekamut'ahdanlepaskanlahmerekaitudengancara yang sebaik- baiknya”.(QS. Al – Ahzab : 21).

²⁰Abdul Ghaffar, *Fikih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2010), h. 479.

- b. Dari Sunnah, antara lain : *hadits* Ummu `Athiyyah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

“Hendaklah seorang wanita tidak berkabung atas kematian seseorang melebihi tiga hari kecuali atas kematian suaminya, maka ia hendaknya berkabung selama empat bulan sepuluh hari”.(HR. Muslim).

Dalam *hadits* lain, Nabi SAW menyuruh Fatimah binti Qais untuk menjalani masa `iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, dan masih banyak lagi *hadits* – *hadits* yang lain.


- c. Umat Islam telah berijma` (menyepakati secara bulat) legalitas`iddah dan kewajibannya (secara umum) sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini tanpa adanya penolakan dari seorang pun, akan tetapi perbedaan pendapat hanya terjadi pada pembagian jenis – jenis`iddah.

3. Macam – Macam `Iddah

`Iddah bagi istri yang dithalak dan sudah tidak menjalani masa haid, jumhur ulama berpendapat bahwa masa `iddah yang harus dijalani adalah tiga kali masa haid. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

﴿ وَنِسَاءُ الَّذِينَ يُنكِّهُنَّ الْأُولَاءُ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ نِسَاءً مِنْكُمْ حَتَّى يَحْضُوا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾
 “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.(Al – Baqarah : 228).

`Iddah bagi istri yang dithalak dan sudah tidak menjalani masa haid lagi (monopause) adalah tiga bulan juga. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT :



“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS. At – Thalaq : 4).


Demikian juga dengan `iddahnya istri yang masih kecil yang belum menjalani masa haid.

`Iddah bagi istri yang sedang hamil, yaitu sampai melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :



“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. At – Thalaq : 4).

`Iddah bagi istri yang tidak sedang hamil, yaitu empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan firman Allah SWT :




“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”(QS. Al – Baqarah : 234).

`Iddah wanita yang sedang menjalani *istihadhah*, apabila ia mempunyai hari – hari dimana ia biasa menjalani haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya tersebut. Jika ia

telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesailah sudah masa `iddahnya.

`Iddah istri yang sedang menjalani masa haid, lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun tidak. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa `iddahnya sesuai dengan haidnya meskipun memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani masa `iddahnya selama satu tahun, yaitu sembilan bulan untuk menjalani masa hamilnya dan tiga bulan untuk menjalani masa `iddahnya.

`Iddah wanita yang belum disetubuhi, Allah SWT berfirman :



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al – Ahzab : 49).

Dari ayat ini dapat diambil dalil, bahwa seorang istri Muslimah yang belum digauli suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani masa `iddah. Akan tetapi, jika suaminya meninggal sebelum ia

menggauli istrinya, maka istri yang diceraikannya itu harus menjalani masa `iddah sebagaimana jika suaminya telah menggaulinya²¹.

4. Kapan `Iddah Dimulai ?

Bagi yang menggunakan hitungan bulan dimulai dari tanggal berpisah atau tanggal wafat suami. Bagi yang menghitung dengan *Al – Aqra` / Al – Qur`u*, mereka yang berpendapat *Al – Qur`u* diartikan kesucian, `iddah dimulai dari suci pada saat terjadi perpisahan²².

5. Kapan Selesai `Iddah ?

Jika menggunakan hitungan bulan, selesai dengan selesainya masa hitungan. Jika menggunakan hitungan kandungan, selesai sebab kelahiran bayi terakhir apabila bayinya kembar banyak. Jika menggunakan *Al – Qur`u* bagi yang mengartikan suci jika ia mentalak dalam keadaan suci, selesai `iddahnya pada saat melihat darah haid ketiga, dan jika ia menalaknya dalam keadaan haid, selesai masa `iddahnya ketika melihat darah pada haid yang keempat²³.

6. Hak dan Kewajiban Wanita yang Ber - `iddah


Wanita ber - `iddah talak *raj`i* (setelah talak boleh rujuk kembali), para *fuqaha`* tidak berbeda bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah.

²¹Abdul Ghaffar, *Op.cit*, h. 478 – 479.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h.

²³*Ibid.*

Sedangkan istri wajib tinggal bersamanya, kehidupannya dalam masa `iddah seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya, agar istri tetap di bawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak rujuk kembali. Dalilnya sebagaimana firman Allah SWT :



“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.” (QS. At - Thalaq : 1 – 2).

Para mufassir menjelaskan bahwa yang diharapkan dari firman Allah SWT tersebut adalah agar mau kembali sebelum masa `iddah habis. Tinggalnya wanita dalam rumah suami adalah hak Allah, suami tidak bisa mengusirnya²⁴.

7. Hikmah Disyari`atkan `Iddah

`Iddah disyari`atkan untuk tujuan dan hikmah yang dipertimbangkan masak – masak oleh pembuat syari`at, antara lain²⁵ :

²⁴*Ibid.* h. 343.

²⁵Abu Malik Kamal bin As - Sayyid Salim, *Op.cit*, h. 499 – 500.

- a. Memastikan kesucian rahim (dari benih sperma mantan suaminya), agar dua sperma laki – laki tidak berkumpul menjadi satu dalam satu rahim hingga mengakibatkan kerancuan nasab dan rusak.
- b. Mengganggu pentingnya perkawinan dan ketinggian statusnya, serta menunjukkan kemuliaanya.
- c. Memperpanjang masa rujuk bagi pentalak, karena barangkali saja ia kemudian menyesal (telah mentalak istrinya) dan sadar, sehingga masih memiliki waktu yang memungkinkannya untuk rujuk kembali.
- d. Memenuhi hak suami dan menunjukkan pengaruh ketiadaannya dalam larangan berhias dan tampil cantik (memakai kosmetik). Oleh karena itu, masa berkabung untuk suami lebih lama daripada masa berkabung untuk orang tua dan anak.
- e. Memperhatikan 4 hak, yaitu hak suami, kemaslahatan istri, hak anak, dan pelaksanaan hak Allah yang diwajibkannya.